



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARUBA RAJAGUKGUK AIs MARUBA;**
NIK : 1223041706940001;
Tempat lahir : Aek Pamingke;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pastoran RT 001 RW 003 Kelurahan Palas
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (supir);
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berita Acara Audit Internal PT. Global Jasa Express;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box Tronton BII 8133 RY warna merah No. Rangka [VIHPWA26IVIXBK000488, No. Mesin FE6-124940CY STNKB An. PT. Global Jasa Express beserta STNKB;
 - 6 (enam) pics ban bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000;
 - Surat Keluaran Barang dan Kartu Pemakaian Ban dari PT. GlobalJasa Express;
 - Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express;

Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui Saksi HERY GAUTAMA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK** Als **MARUBA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Darma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 20 November 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Ekspedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton warna merah BM 8133 RY Pembuatan tahun 2011 No. Rangka MHPWA26MXBK000488 No. Mesin : FE6-124940CY, STNK An. PT Global Jasa Expres dari Suban ke Pekanbaru kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Sorek terdakwa menjual 1 (satu) buah ban serap yang tergantung dibelakang dibawah Casis mobil sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tukang ban tersebut ke arah Pekanbaru lalu sesampainya di daerah Sikajang sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa berhenti



di tempat tukang ban dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Bang mau beli Ban dan velg" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau, yang mana?" lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah ban belakang sebelah kiri bagian dalam dan velg yang sudah tidak ada Ban yang masih tergantung di belakang casis sambil mengatakan "Mau beli Ban dan velgnya Rp 1.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa mengatakan "Kalo begitu bang bukalah dan ganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai lagi ya" lalu tukang ban menjawab "Ok" dan setelah dibuka velg dan ban telah diganti lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban sebesar Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pekanbaru untuk bongkar barang kemudian pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 Terdakwa langsung berangkat ke Suban Jambi dan didalam perjalanan mau ke Suban Jambi Terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Suban Jambi lalu Terdakwa kembali menawarkan 2 buah Ban mobil bagian depan ke tukang tempel ban sambil mengatakan "Bang, mau beli Ban 2 Pics harganya Rp 1.600.000,- tapi bannya ganti dengan ban bekas ya" sambil menunjuk 2 Pics ban mobil depan truk Box tronton tersebut lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu tukang tempel ban membuka 2 Pics ban depan mobil truk box tronton tersebut dan mengganti dengan ban bekas miliknya dan setelah itu tukang tempel ban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampainya di Pelabuhan Suban Jambi lalu Terdakwa muat barang arah ke Pekanbaru lalu Terdakwa sampai keesokan harinya di Pekanbaru dan bongkar barang tersebut lalu Terdakwa stanby selama 1 hari dan pada hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi IRPAN bahwa Terdakwa akan muat di Suban dan bongkar ke Jakarta lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan sebesar Rp 6.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa berangkat dan sesampainya di Pelabuhan Suban Jambi Terdakwa muat barang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jakarta dan sesampainya di Penyebrangan Bakauhuni di daerah Merak Terdakwa melihat lagi tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhentikan mobil dan turun dari mobil sambil mengatakan kepada tukang tempel ban "Mau beli Ban Lae 2 Pics harga Rp 2.000.000,- tapi Lae ganti dengan ban bekasmu ya.." lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu



Terdakwa langsung menunjuk ban mobil truk box tronton bagian belakang sebelah kanan lalu tukang tempel ban langsung membuka dan menggantinya dengan ban bekas miliknya yang tidak layak pakai dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk bongkar barang, lalu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi dari Pihak Perusahaan bahwa Terdakwa akan muat di daerah Bekasi menuju ke Pekanbaru dan setelah Terdakwa muat dan sesampainya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pol Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa oleh saksi IRPAN dan saksi HERY GAUTAMA dan ditemukan bahwa 6 (enam) buah Ban Mobil yang digunakan oleh terdakwa telah diganti dengan ban bekas kemudian terdakwa mengakui bahwa ban mobil tersebut telah dijual dan ditukar dengan ban bekas.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Darma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton warna merah BM 8133 RY Pembuatan tahun 2011 No. Rangka MHPWA26MXBK000488 No. Mesin : FE6-124940CY, STNK An. PT Global Jasa Expres dari Suban ke Pekanbaru kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Sorek terdakwa menjual 1 (satu) buah ban serap yang tergantung dibelakang dibawah Casis mobil sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tukang ban tersebut ke arah Pekanbaru lalu sesampainya di daerah Sikajang sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa berhenti di tempat tukang ban dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Bang mau beli Ban dan velg" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau, yang mana?" lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah ban belakang sebelah kiri bagian dalam dan velg yang sudah tidak ada Ban yang masih tergantung di belakang casis sambil mengatakan "Mau beli Ban dan velgnya Rp 1.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa mengatakan "Kalo begitu bang bukalah dan ganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai lagi ya" lalu tukang ban menjawab "Ok" dan setelah dibuka velg dan ban telah diganti lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban sebesar Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pekanbaru untuk bongkar barang kemudian pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 Terdakwa langsung berangkat ke Suban Jambi dan didalam perjalanan mau ke Suban Jambi Terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Suban Jambi lalu Terdakwa kembali menawarkan 2 buah Ban mobil bagian depan ke tukang tempel ban sambil mengatakan "Bang, mau beli Ban 2 Pics harganya Rp 1.600.000,- tapi bannya ganti dengan ban bekas ya" sambil menunjuk 2 Pics ban mobil depan truk Box tronton tersebut lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu tukang tempel ban membuka 2 Pics ban depan mobil truk box tronton tersebut dan mengganti dengan ban bekas miliknya dan setelah itu tukang tempel ban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampainya di Pelabuhan Suban Jambi lalu Terdakwa muat barang arah ke Pekanbaru lalu Terdakwa sampai keesokan harinya di Pekanbaru dan bongkar barang tersebut lalu



Terdakwa stanby selama 1 hari dan pada hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi IRPAN bahwa Terdakwa akan muat di Suban dan bongkar ke Jakarta lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan sebesar Rp 6.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa berangkat dan sesampainya di Pelabuhan Suban Jambi Terdakwa muat barang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jakarta dan sesampainya di Penyebrangan Bakauhuni di daerah Merak Terdakwa melihat lagi tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhentikan mobil dan turun dari mobil sambil mengatakan kepada tukang tempel ban "Mau beli Ban Lae 2 Pics harga Rp 2.000.000,- tapi Lae ganti dengan ban bekasmu ya.." lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa langsung menunjuk ban mobil truk box tronton bagian belakang sebelah kanan lalu tukang tempel ban langsung membuka dan menggantinya dengan ban bekas miliknya yang tidak layak pakai dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk bongkar barang, lalu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi dari Pihak Perusahaan bahwa Terdakwa akan muat di daerah Bekasi menuju ke Pekanbaru dan setelah Terdakwa muat dan sesampainya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pol Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa oleh saksi IRPAN dan saksi HERY GAUTAMA dan ditemukan bahwa 6 (enam) buah Ban Mobil yang digunakan oleh terdakwa telah diganti dengan ban bekas kemudian terdakwa mengakui bahwa ban mobil tersebut telah dijual dan ditukar dengan ban bekas.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERY GAUTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai Sopir Truk Box Tronton di PT.Global Jasa Expres yang bekerja sejak tanggal 20 November 2023 lalu;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Darma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada saat Saksi melakukan audit internal di Pol bersama dengan Sdr.IRPAN (Pengawas lapangan) dan Sdr.CELVIN (Adm Sparepark bekas), yang mana ditemukan 6 Pics ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual 6 Ban mobil tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan Ban serap dan 1 (satu) Pics dongkrak mobil Merk AJ;
- Bahwa adapun Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dari Terdakwa adalah : awalnya Saksi bersama Sdr. IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa lalu Sdr. IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan kemudian barulah Terdakwa membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekiyar 30 hari Terdakwa kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa adapun jenis mobil yang digunakan oleh Terdakwa yang 6 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 8133 RY, Pembuatan tahun 2011, No. Rangka : MHPWA26MXBK000488, No. Mesin : FE6-124940CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres;
- Bahwa terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA sambil mengantar barang Expedisi milik Perusahaan ke luar kota, Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA berhenti di tempat tempel ban daerah Suban jambi hari, tanggalnya Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK



Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib lalu membuka 2 ban mobil Truk box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sesampainya di daerah Merak hari, tanggalnya Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib membuka 2 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu sesampainya di daerah Sikijang hari, tanggalnya Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib membuka 1 ban serap beserta Pelaknya mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban beserta Pelaknya tersebut dengan menjualnya harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu sampainya di daerah Sorek, hari dan tanggalnya Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib membuka 1 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan nilai harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual dengan modus hilang 1 Pics dongkrak pada saat di daerah Sei lilin;

- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut sebanyak 6 Pics Ban dengan 2 Pics Merk Milever sam01 kawat, 2 Pics Merk Kapsen HS268 kawat dan 2 Pics Merk GT Miler 10.00 benang dan ditukar oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Merk lain yang ban bekas yang tidak layak pakai lagi yaitu Advance, Bridgestone, MRF Muscle miler, Goodride, Triangle TR 668 dan Fortune dan 1 Pics Pelak Merk TM dan 1 Pics dongkrak Merk AJ yang telah dijual oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kepada orang lain;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan ban mobil Truk Box Tronton milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres adalah agar Terdakwa dapat mengelabui Perusahaan PT. Global Jasa Expres untuk dapat menjual Ban tersebut



dengan mengganti dengan ban lain yang tidak layak pakai tersebut sedangkan tujuannya Terdakwa adalah Supaya Terdakwa dapat dengan mudah menjual 6 Pcs beserta Pelak dan dongkrak tersebut untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 6 Pcs Ban dan 1 Pelak beserta 1 Pcs dongkrak yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama Sdr. IRPAN langsung mengaudit mobil di Pol dengan cara melihat kondisi mobil dan langsung mempertanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah menjual 6 Pcs ban beserta pelaknya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada etika baiknya untuk mengembalikan atau mengganti 6 Pcs Ban yang telah dijualnya yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Pihak Perusahaan PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IRPAN Bin AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai Sopir Truk Box Tronton di PT. Global Jasa Expres yang bekerja sejak tanggal 20 November 2023 lalu;
- Bahwa Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di Pol PT. Global Jasa Expres Jl. Darma Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada saat Pak HERY GAUTAMA melakukan audit internal di Pol bersama dengan Saya dan Sdr. CELVIN (Adm Sparepark bekas), yang mana ditemukan 6 Pcs ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual 6 Ban mobil tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan Ban serap dan 1 (satu) Pcs dongkrak mobil Merk AJ;
- Bahwa Standar Operasional Pekerjaan (SOP) Terdakwa MARUBA



RAJAGUKGUK Als MARUBA sebagai Sopir adalah : awalnya Pak HERY GAUTAMA bersama Saya melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lalu Sdr.IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan kemudian barulah Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekitar 30 hari Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;

- Bahwa adapun caranya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Modus yaitu : terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA sambil mengantar barang Expedisi milik Perusahaan ke luar kota, terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA berhenti di tempat tempel ban daerah Suban jambi hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib lalu membuka 2 ban mobil Truk box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sesampainya di daerah Merak hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib membuka 2 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu sesampainya di daerah Sikijang hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib membuka 1 ban serap beserta Pelaknya mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban beserta Pelaknya tersebut dengan menjualnya harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu sampainya di daerah Sorek, hari dan tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib membuka 1 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan nilai harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa MARUBA



RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual dengan modus hilang 1 Pics dongkrak pada saat di daerah Sei lilin;

- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut sebanyak 6 Pics Ban dengan 2 Pics Merk Milever sam01 kawat, 2 Pics Merk Kapsen HS268 kawat dan 2 Pics Merk GT Miler 10.00 benang dan ditukar oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Merk lain yang ban bekas yang tidak layak pakai lagi yaitu Advance, Bridgestone, MRF Muscle miler, Goodride, Triangle TR 668 dan Fortune dan 1 Pics Pelak Merk TM dan 1 Pics dongkrak Merk AJ yang telah dijual oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tidak ada kapasitas dan kompetensi untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tidak ada etiked baiknya untuk mengembalikan atau mengganti 6 Pics Ban yang telah dijualnya yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Pihak Perusahaan PT.Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **CALVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan sebagai Sopir Truk Box Tronton di PT.Global Jasa Expres yang bekerja sejak tanggal 20 November 2023 lalu;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini yaitu Saksi selaku Administrasi Sparepart bekas yang mana Saksi pernah mengganti 2 Pics Ban baru bagian depan terhadap mobil yang di pakai oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA;
- Bahwa jenis 2 Ban baru yang telah Saksi ganti tersebut yaitu : Merk GT Miler 1000 yang posisinya di bagian depan;
- Bahwa adapun Standar operasional Pekerjaan (SOP) Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA adalah : awalnya Saksi bersama



- Sdr. IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lalu Sdr. IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan kemudian barulah Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekiyar 30 hari Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa adapun jenis mobil yang digunakan oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA yang 6 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 8133 RY, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000488, No.Mesin :FE6-124940CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres;
 - Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut sebanyak 6 Pics Ban dengan 2 Pics Merk Milever sam01 kawat, 2 Pics Merk Kapsen HS268 kawat dan 2 Pics Merk GT Miler 10.00 benang dan ditukar oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Merk lain yang ban bekas yang tidak layak pakai lagi yaitu Advance, Bridgestone, MRF Muscle miler, Goodride, Triangle TR 668 dan Fortune dan 1 Pics Pelak Merk TM dan 1 Pics dongkrak Merk AJ yang telah dijual oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 6 Pics Ban dan 1 Pelak beserta 1 Pics dongkrak yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA yang 6 Pics Ban, 1 Pics Pelak dan 1 Pics dongkraknya yang telah dijual oleh Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA;
 - Bahwa saksi tidak ada kapasitas dan kompetensi Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Pihak Perusahaan PT.Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta



rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **BAYU DEFRIANTO Bin H. BAHRUM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA merupakan karyawan sebagai Sopir Truk Box Tronton di PT. Global Jasa Expres sejak 20 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di Pol PT.Global Jasa Expres Jl.Darma Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Kota Pekanbaru pada saat Saya melakukan audit internal di Pol bersama dengan Sdr.IRPAN (Pengawas lapangan) dan Sdr.CELVIN (Adm Sparepark bekas), yang mana ditemukan 6 Pics ban mobil Truk Box Tronton yang Sopirnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA telah diganti dengan Ban bekas tidak layak pakai dengan Modus terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual 6 Ban mobil tersebut dengan cara mengganti dengan Ban bekas yang tidak layak pakai dengan 1 Pelak besi Merk TM yang merupakan Ban serap dan 1 (satu) Pics dongkrak mobil Merk AJ;
- Bahwa adapun Standar operasional pekerjaan (SOP) terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA adalah : awalnya Saksi bersama Sdr.IRPAN melarikan serah terima mobil dengan terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lalu Sdr.IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan kemudian barulah terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan lalu sekiyar 30 hari terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kembali ke Pol untuk service mobil berkala, begitu seterusnya;
- Bahwa adapun caranya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Modus yaitu : terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA sambil mengantar barang Expedisi milik Perusahaan ke luar kota, terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA berhenti di tempat tempel ban daerah Suban jambi hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib lalu membuka 2 ban mobil Truk box Tronton dengan cara



menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu sesampainya di daerah Merak hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib membuka 2 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu sesampainya di daerah Sikijang hari, tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib membuka 1 ban serap beserta Pelaknya mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban beserta Pelaknya tersebut dengan menjualnya harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu sampainya di daerah Sorek, hari dan tanggalnya terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib membuka 1 ban mobil Truk Box Tronton dengan cara menyuruh tukang tempel ban tersebut membuka ban dan mengganti dengan ban yang tidak layak pakai dengan nilai harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA menjual dengan modus hilang 1 Pics dongkrak pada saat di daerah Sei lilin;

- Bahwa adapun jenis mobil yang digunakan oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA yang 6 Pics bannya telah dijual dengan cara diganti dengan ban yang tidak layak pakai adalah : 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton, warna Merah, BM 8133 RY, Pembuatan tahun 2011, No.Rangka : MHPWA26MXBK000488, No.Mesin :FE6-124940CY, STNKB An.PT.Global Jasa Expres;
- Bahwa jumlah ban yang telah dijual dengan cara mengganti dengan Ban yang tidak layak pakai oleh mobil Truk Box tronton tersebut sebanyak 6 Pics Ban dengan 2 Pics Merk Milever sam01 kawat, 2 Pics Merk Kapsen HS268 kawat dan 2 Pics Merk GT Miler 10.00 benang dan ditukar oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA dengan Merk lain yang ban bekas yang tidak layak pakai lagi yaitu Advance, Bridgestone, MRF Muscle miler, Goodride, Triangle TR 668 dan Fortune dan 1 Pics Pelak Merk TM dan 1 Pics dongkrak Merk AJ yang telah dijual oleh Terdakwa



MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah hasil penjualan 6 Pics Ban dan 1 Pelak beserta 1 Pics dongkrak yang merupakan milik Perusahaan PT.Global Jasa Expres oleh terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada kapasitas dan kompetensi Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA untuk menjual dengan cara mengganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai yang merupakan milik Perusahaan PT. Global Jasa Expres tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perkara pidana Penggelapan dalam jabatan uang perusahaan di daerah Pranap dalam tahun 2014 dan Terdakwa divonis 1 tahun 4 bulan lalu Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Pematang reba INHU dan Terdakwa keluar pada tahun 2015 lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERY GAUTAMA merupakan Kepala Administrasi gudang Spare Park di Perusahaan PT.Global Jasa Expres dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi HERY GAUTAMA tersebut;
- Bahwa Standar Operasional Pekerjaanya (SOP) yaitu awalnya Terdakwa menerima mobil Truk Box Tronton dari Pihak Perusahaan PT.Global Jasa Expres tersebut melalui Pak HERY GAUTAMA bersama Pak IRPAN melakukan serah terima mobil dengan Terdakwa lalu Pak IRPAN membuat tanda terima mobil Truk Box Tronton beserta Spareparknya dan barulah Terdakwa membawa mobil Box Tronton tersebut dengan Ritase (Traek) yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan dan jika Ritase (Traek) arah ke Pekanbaru maka mobil Terdakwa parkir di Pol Perusahaan PT.Global Jasa Expres, begitu seterusnya;
- Bahwa awalnya hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023, Terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) mengangkut barang dari Suban ke Pekanbaru lalu didalam perjalanan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan daerah Sorek

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



lalu Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada tukang tempel ban “Mau bel ban bang?” lalu tukang tempel ban menjawab “Mau, yang mana?” lalu Terdakwa menunjukan kearah ban SERAP yang tergantung dibelakang dibawah Casis sambil mengatakan “berapa harganya tu bang?” lalu tukang tempel ban menjawab “itu harganya Rp 500.000,- aja” lalu Terdakwa mengatakan “Ok, bongkarlah tapi Pelaknya letakan di sana lagi” lalu tukang tempel ban menjawab “Ok” dan setelah tukang tempel Ban selesai membongkar dan mengambil Ban serapnya lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempel ban tersebut kearah Pekanbaru lalu sesampainya di daerah Sikajang sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa melihat ada tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhentikan mobil truk Box Tronton dan keluar dari mobil langsung menuju ke tukang tempel ban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Bang mau beli Ban dan pelak” lalu tukang tempel ban menjawab “Mau, yang mana?” lalu Terdakwa langsung menunjuk kearah ban belakang sebelah kiri bagian dalam dan Pelak yang sudah tidak ada Ban yang masih tergantung di belakang casis sambil mengatakan “Mau beli Ban dan Pelaknya Rp 1.000.000,-” lalu tukang tempel ban menjawab “Mau” lalu Terdakwa mengatakan “Kalo begitu bang bukalah dan ganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai lagi ya” lalu tukang ban menjawab “Ok” dan setelah dibuka pelak dan ban itu telah diganti lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggabungkannya dengan penjualan ban tadi lalu menyimpan uangnya didalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju pekanbaru untuk bongkar barang dan keesokan harinya yaitu hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bongkar barang di gudang Pasir putih lalu sekitar pukul 11.00 wib bongkar barang selesai lalu Terdakwa stanbye menunggu telephone dari Pihak Perusahaan Ritase (Traek) mana lagi, dan seingat Terdakwa setelah 2 hari yaitu hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.0 wib Terdakwa dapat telephone dari Pihak Perusahaan yaitu Pak IRPAN bahwa Terdakwa ke Traek ke Suban Jambi lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan dari Perusahaan sebesar Rp



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Suban Jambi dan didalam perjalanan mau ke suban jambi Terdakwa berhenti di tempel ban pinggir jalan daerah Suban Jambi lalu Terdakwa kembali menawarkan 2 Pics Ban mobil bagian depan ke tukang tempel ban sambil mengatakan "Bang, mau beli Ban 2 Pics harganya Rp 1.600.000,- tapi bannya ganti dengan ban bekas ya" sambil menunjuk 2 Pics ban mobil depan truk Box tronton tersebut lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu tukang tempel ban membuka 2 Pics ban depan mobil truk box tronton tersebut dan mengganti dengan ban bekas miliknya dan setelah itu tukang tempel ban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggabungkan uang tersebut dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa sampainya di Pelabuhan Suban Jambi lalu Terdakwa muat barang arah ke Pekanbaru lalu Terdakwa sampai keesokan harinya di Pekanbaru dan bongkar barang tersebut lalu Terdakwa stanby lagi selama 1 hari dan pada hari,tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dapat telephone dari Pak IRPAN bahwa Terdakwa akan muat di Suban dan bongkar ke Jakarta lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan sebesar Rp 6.500.000,- lalu Terdakwa berangkat dan sesampainya di Pelabuhan Suban Jambi Terdakwa muat barang lalu Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta dan sesampainya di Penyebrangan Bakauhuni ke Merak sampainya di daerah Merak Terdakwa melihat lagi tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhentikan mobil dan turun dari mobil sambil mengatakan kepada tukang tempel ban "Mau beli Ban Lae.. 2 Pics harga Rp 2.000.000,- tapi Lae ganti dengan ban bekasmu ya.." lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa langsung menunjuk ban mobil truk box tronton bagian belakang sebelah kanan lalu tukang tempel ban langsung membuka dan menggantinya dengan ban bekas miliknya yang tidak layak pakai dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa gabungkan semua dari hasil penjualan ban mobil Box tronton tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi ke jakarta untuk bongkar barang dan setelah bongkar Terdakwa stanby di Jakarta selama 2 hari dan kemudian hari,tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan



Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim uang hasil penjualan Ban sebesar Rp 4.000.000,- ke bapak Terdakwa ke Medan untuk bayar hutang Bank Bapak Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 1.100.000,- Terdakwa gunakan untuk belanja hari-hari Terdakwa selama di Jakarta, lalu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dapat telephone dari Pihak Perusahaan bahwa Terdakwa akan muat di daerah Bekasi menuju ke Pekanbaru dan setelah Terdakwa muat dan sesampainya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pol Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di cek oleh Pihak Perusahaan mobil Terdakwa yaitu Pak IRPAN dan Pak HERY GAUTAMA Ban mobil Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa kau tukar bannya" lalu Terdakwa mengakui dan menjawab "Iya Pak, Saya telah menjual 6 Ban mobil tersebut yang uangnya Terdakwa kirim ke Medan untuk hutang Bank bapak Saya" dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Rumbai oleh Pihak Perusahaan PT.Global Jasa Expres;

- Bahwa adapun jumlah keseluruhan dari hasil penjualan 6 Pics ban dan 1 Pics pelak mobil truk Box Tronton milik Perusahaan yang telah Terdakwa jual sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 6 Pics Ban dan 1 Pelak mobil tersebut Terdakwa kirim ke bapak Terdakwa ke Medan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk bayar hutang Bank Bapak sedangkan sisanya sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa pada saat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Kapasitas dan kompetensi untuk menjual dan menggunakan hasil uang penjualan 6 Pics ban dan 1 Pics dongkrak milik mobil truk Box Tronton Perusahaan PT.Global Jasa Expres;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk mengganti ban bekas yang tidak layak pakai tersebut untuk mengelabui Perusahaan pada saat pengecekan mobil sedangkan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapatkan uang cepat untuk membantu bapak yang sedang perlu uang membayar hutang-hutangnya ke Bank dan sisanya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa di Jakarta;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Audit Internal PT. Global Jasa Express;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Box Tronton BII 8133 RY warna merah No. Rangka [VIHPWA26IVIXBK000488, No. Mesin FE6-124940CY STNKB An. PT. Global Jasa Express beserta STNKB;
- 6 (enam) pics ban bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000;
- Surat Keluaran Barang dan Kartu Pemakaian Ban dari PT. GlobalJasa Express;
- Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 20 November 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton warna merah BM 8133 RY Pembuatan tahun 2011 No. Rangka MHPWA26MXBK000488 No. Mesin : FE6-124940CY, STNK An. PT Global Jasa Expres dari Suban ke Pekanbaru kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Sorek terdakwa menjual 1 (satu) buah ban serap yang tergantung dibelakang dibawah Casis mobil sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tukang ban tersebut ke arah Pekanbaru lalu sesampainya di daerah Sikajang sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa berhenti di tempat tukang ban dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Bang mau beli Ban dan velg" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau, yang mana?" lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah ban belakang sebelah kiri bagian dalam dan velg yang



sudah tidak ada Ban yang masih tergantung di belakang casis sambil mengatakan "Mau beli Ban dan velgnya Rp 1.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa mengatakan "Kalo begitu bang bukalah dan ganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai lagi ya" lalu tukang ban menjawab "Ok" dan setelah dibuka velg dan ban telah diganti lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban sebesar Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pekanbaru untuk bongkar barang kemudian pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 Terdakwa langsung berangkat ke Suban Jambi dan didalam perjalanan mau ke Suban Jambi Terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Suban Jambi lalu Terdakwa kembali menawarkan 2 buah Ban mobil bagian depan ke tukang tempel ban sambil mengatakan "Bang, mau beli Ban 2 Pics harganya Rp 1.600.000,- tapi bannya ganti dengan ban bekas ya" sambil menunjuk 2 Pics ban mobil depan truk Box tronton tersebut lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu tukang tempel ban membuka 2 Pics ban depan mobil truk box tronton tersebut dan mengganti dengan ban bekas miliknya dan setelah itu tukang tempel ban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampainya di Pelabuhan Suban Jambi lalu Terdakwa muat barang arah ke Pekanbaru lalu Terdakwa sampai keesokan harinya di Pekanbaru dan bongkar barang tersebut lalu Terdakwa stanby selama 1 hari dan pada hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi IRPAN bahwa Terdakwa akan muat di Suban dan bongkar ke Jakarta lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan sebesar Rp 6.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa berangkat dan sesampainya di Pelabuhan Suban Jambi Terdakwa muat barang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jakarta dan sesampainya di Penyebrangan Bakauhuni di daerah Merak Terdakwa melihat lagi tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhenti mobil dan turun dari mobil sambil mengatakan kepada tukang tempel ban "Mau beli Ban Lae 2 Pics harga Rp 2.000.000,- tapi Lae ganti dengan ban bekasmu ya.." lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa langsung menunjuk ban mobil truk box tronton bagian belakang sebelah kanan lalu tukang tempel ban langsung membuka dan menggantinya dengan ban bekas miliknya

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



yang tidak layak pakai dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk bongkar barang, lalu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi dari Pihak Perusahaan bahwa Terdakwa akan muat di daerah Bekasi menuju ke Pekanbaru dan setelah Terdakwa muat dan sesampainya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pol Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa oleh saksi IRPAN dan saksi HERY GAUTAMA dan ditemukan bahwa 6 (enam) buah Ban Mobil yang digunakan oleh terdakwa telah diganti dengan ban bekas kemudian terdakwa mengakui bahwa ban mobil tersebut telah dijual dan ditukar dengan ban bekas.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu



yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bekerja di PT. Global Jasa Expres sejak tanggal 20 November 2023, pada saat kejadian terdakwa sebagai sopir truck ekspedisi dengan gaji trip pengangkutan terakhir dari Jakarta ke Pekanbaru sebesar Rp. 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Desember 2023, terdakwa mendapatkan Ritase (Traek) untuk mengantar barang Expedisi milik perusahaan PT. Global Jasa Expres menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Nissan Tronton warna merah BM 8133 RY Pembuatan tahun 2011 No. Rangka MHPWA26MXBK000488 No. Mesin : FE6-124940CY, STNK An. PT Global Jasa Expres dari Suban ke Pekanbaru kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 14.00 wib terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Sorek terdakwa menjual 1 (satu) buah ban serap yang tergantung dibelakang dibawah Casis mobil sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tukang ban tersebut ke arah Pekanbaru lalu sesampainya di daerah Sikajang sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa berhenti di tempat tukang ban dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Bang mau beli Ban dan velg" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau, yang mana?" lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah ban belakang sebelah kiri bagian dalam dan velg yang sudah tidak ada Ban yang masih tergantung di belakang casis sambil mengatakan "Mau beli Ban dan velgnya Rp 1.000.000,-" lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa mengatakan "Kalo begitu bang bukalah dan ganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai lagi ya" lalu tukang ban menjawab "Ok" dan setelah dibuka velg dan ban telah diganti lalu Terdakwa diberikan uang oleh tukang tempel ban sebesar Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pekanbaru untuk bongkar barang kemudian pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 Terdakwa langsung berangkat ke Suban Jambi dan didalam perjalanan mau ke Suban Jambi Terdakwa berhenti di tempat tukang ban pinggir jalan daerah Suban Jambi lalu Terdakwa kembali menawarkan 2 buah Ban mobil bagian depan ke tukang tempel ban sambil mengatakan "Bang, mau beli Ban 2 Pics harganya Rp 1.600.000,- tapi bannya ganti dengan ban bekas ya" sambil menunjuk 2 Pics ban mobil depan truk Box tronton tersebut lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu tukang tempel ban membuka 2 Pics ban depan mobil truk box tronton tersebut dan mengganti dengan ban bekas miliknya dan setelah itu tukang tempel ban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampainya di Pelabuhan Suban Jambi lalu Terdakwa muat barang arah ke Pekanbaru lalu Terdakwa sampai keesokan harinya di Pekanbaru dan bongkar barang tersebut lalu Terdakwa stanby selama 1 hari dan pada hari, tanggalnya Terdakwa lupa dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi IRPAN bahwa Terdakwa akan muat di Suban dan bongkar ke Jakarta lalu Terdakwa dikirimkan uang jalan sebesar Rp 6.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa berangkat dan sesampainya di Pelabuhan Suban Jambi Terdakwa muat barang lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Jakarta dan sesampainya di Penyebrangan Bakauhuni di daerah Merak Terdakwa melihat lagi tukang tempel ban di pinggir jalan lalu Terdakwa berhentikan mobil dan turun dari mobil sambil mengatakan kepada tukang tempel ban "Mau beli Ban Lae 2 Pics harga Rp 2.000.000,- tapi Lae ganti dengan ban bekasmu ya.." lalu tukang tempel ban menjawab "Mau" lalu Terdakwa langsung menunjuk ban mobil truk box tronton bagian belakang sebelah kanan lalu tukang tempel ban langsung membuka dan menggantinya dengan ban bekas miliknya yang tidak layak pakai dan setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke jakarta untuk bongkar barang, lalu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi dari Pihak Perusahaan bahwa Terdakwa akan muat di daerah Bekasi menuju ke Pekanbaru dan setelah Terdakwa muat dan sesampainya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pol Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa oleh saksi IRPAN dan saksi HERY GAUTAMA dan ditemukan bahwa 6 (enam) buah Ban Mobil yang digunakan oleh terdakwa telah diganti dengan ban bekas kemudian terdakwa mengakui bahwa ban mobil tersebut telah dijual dan ditukar dengan ban bekas.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA tersebut pihak PT. Global Jasa Expres mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya*

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Berita Acara Audit Internal PT. Global Jasa Express, 1 (satu) unit Mobil Truck Box Tronton BII 8133 RY warna merah No. Rangka MHPWA26MXBK000488, No. Mesin FE6-124940CY STNKB An. PT. Global Jasa Express beserta STNKB, 6 (enam) pics ban bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000, Surat Keluaran Barang dan Kartu Pemakaian Ban dari PT. GlobalJasa Express dan Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui Saksi HERY GAUTAMA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Global Jasa Express;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARUBA RAJAGUKGUK Als MARUBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berita Acara Audit Internal PT. Global Jasa Express;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box Tronton BII 8133 RY warna merah No. Rangka MHPWA26MXBK000488, No. Mesin FE6-124940CY STNKB An. PT. Global Jasa Express beserta STNKB;
 - 6 (enam) pics ban bekas yang tidak layak pakai ukuran 1000;
 - Surat Keluaran Barang dan Kartu Pemakaian Ban dari PT. GlobalJasa Express;
 - Invoice pembelian ban dari PT. Global Jasa Express;

Dikembalikan kepada PT. Global Jasa Express melalui Saksi HERY

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



GAUTAMA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesamana Karim, S.H.**, dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indra Lesamana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Pbr